

ANALISIS KINERJA PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG “PENGHAPUSAN PAJAK BERGANDA”

Yuni Utami dan Abdulloh Mubarak
Universitas Pancasakti Tegal

Abstract

This study aims to obtain empirical findings regarding: 1. performance growth of Murabaha financing in Islamic banking after the enactment of UU No. 42 tahun 2009. 2. Whether there is a significant difference between the performance of Murabaha financing on Islamic banking before and after the enactment of UU No. 42 tahun 2009. 3. Effectiveness of the implementation of UU No. 42 tahun 2009, especially related to financial performance improvement of Islamic banking.

The type of the data is secondary data that is of value (rupiah) Murabaha financing in Islamic banking in each month during the period April 2007 to March 2010 and the period April 2010 to March 2013. 1 April 2010 is the dividing line between the two variables because that date is the date of the enactment of UU No. 42 tahun 2009 on the Third Amendment UU No. 8 tahun 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods.

To test the hypothesis, the research use the statistical test Paired sample t-test. This is because the sample will be compared to the mean is paired samples (paired).

The results of this study concluded that there are significant differences between the performance of murabaha financing in Islamic banking before and after the enactment of UU No. 42 tahun 2009. It also shows that the implementation of UU No. 42 tahun 2009 effective enough to improve the performance of Islamic banking, particularly with respect to the performance of murabaha financing.

Keywords: *Murabaha Financing, UU No. 42 tahun 2009, Islamic Banking, Double Taxation*

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik perbankan syariah yang membedakan dengan perbankan konvensional adalah dasar transaksi yang dikaitkan dengan sektor riil. Banyak transaksi perbankan syariah yang mendasarkan pada akad-akad yang biasa digunakan dalam transaksi di perusahaan nonperbankan. Akad transaksi tersebut antara lain Akad Mudharabah (kerja sama usaha), Musyarakah (kerja sama usaha), Murabahah (jual beli), Salam (jual beli), Istishna (jual beli), Ijarah (titipan), dan Ijarah Muntahiyah bit Tam lik (titipan).

Terkait dengan akad transaksi yang dipraktikkan perbankan syariah, akad Murabahah merupakan akad yang paling banyak diminati masyarakat. Akad ini mendominasi akad-akad yang

lain seperti Musharakah, Mudharabah dan Ijarah. Statistik Perbankan Syariah per Februari 2013 mencatat pembiayaan Murabahah yang dihasilkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar 92,792 triliun rupiah atau 60,23% dari total pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Rp. 154,072 triliun rupiah).

Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi jual beli atau pembiayaan. Pengertian murabahah sebagai salah satu transaksi jual beli mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah. Adapun pengertian Murabahah sebagai pembiayaan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksa-

nakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (Karim, 2012).

Adanya perbedaan pengertian tentang murabahah sebagaimana dijelaskan di atas pernah menimbulkan permasalahan perpajakan (PPN) yang kemudian memicu pertentangan antara industri perbankan syariah dengan Ditjend Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Pertentangan tersebut dipicu oleh keluarnya surat dari sebuah bank, sekitar tahun 2003, yang meminta konfirmasi kepada Ditjen Pajak tentang PPN atas transaksi murabahah. Surat berikutnya dilayangkan lagi oleh bank lain kepada Ditjen Pajak dengan topik sama. Ditjen Pajak kemudian menjawab kedua surat tersebut dengan menerbitkan surat Edaran No. 243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2003 dan S-1071/PJ.53/2003, tanggal 4 September 2003 yang menyatakan bahwa kegiatan jual beli murabahah oleh perbankan syariah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan yang dikecualikan dari PPN. Hal ini karena murabahah dilakukan berdasarkan prinsip jual beli sehingga atas penyerahan barang tersebut dari bank kepada nasabah merupakan penyerahan barang kena pajak yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai.

Polemik ini bertambah panas dengan kegiatan Direktorat Jenderal Pajak yang memeriksa pajak tahunan untuk tahun 2003 pada salah satu bank syariah yang kemudian menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN No. 00032/207/03/073/04 tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp25,5 miliar atas PPN murabahah. Ditjen Pajak kemudian juga menerbitkan keputusan penolakan atas keberatan bank syariah tersebut pada 1 Desember 2005.

Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan juga Bank Indonesia pada tahun 2005 kemudian merespon surat Ditjend Pajak tersebut

dengan mengajukan surat permohonan agar Direktorat Jenderal Pajak tidak mengenakan PPN atas pembiayaan Murabahah dan menyampaikan Surat Edaran kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk tidak mengenakan PPN atas semua transaksi murabahah. Tetapi kemudian dibalas oleh Ditjend Pajak dengan menerbitkan surat Direktur Jenderal Pajak No. S-65/PJ.53/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 yang isinya menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi murabahah tidak dapat dipenuhi.

Praktisi perbankan syariah yang diwakili ASBISINDO mengajukan keberatan atas Surat Direktur Jenderal Pajak No. 243/PJ.53/2003 dan S-1071/PJ.53/2003 dengan beberapa argumentasi diantaranya adalah argumentatif yuridis yaitu bahwa dalam pasal 6 UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa termasuk usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Pernyataan ini menyiratkan bahwa yang punya otoritas untuk menentukan dan menetapkan apakah pembiayaan murabahah adalah usaha atau jasa perbankan adalah Bank Indonesia. Sementara dalam pasal 3 PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, ditegaskan bahwa *...dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik dan Qardh...*” Atas dasar UU Perbankan dan PBI tersebut di atas jelas bahwa Pembiayaan murabahah sebagai-

mana halnya pembiayaan dengan mempergunakan akad yang lain (Mudharabah, Musyarakah, Salam, Istishna², Ijarah, Ijarah Muntahiyyah bit Tam lik), secara kategoris masuk dalam kategori jasa perbankan yang oleh UU No. 18/2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kedua surat Ditjend Pajak tersebut juga kontradiktif dengan surat Direktur Jenderal sebelumnya Nomor S-103/PJ.3/1992 tanggal 12 Mei 1992 yang menegaskan bahwa perlakuan perpajakan atas pembiayaan yang dilakukan bank berdasarkan syariah diperlakukan dengan pembiayaan bank umum dimana tidak dikenakan PPN

Terbitnya dua surat Ditjend Pajak tersebut menggambarkan kebijakan yang tidak adil, menjadikan ketidakpastian hukum, dan ketidaknetralan pajak sebagai karakteristik penerapan PPN (Sukardji, 2006).

Pengenaan PPN atas pembiayaan murabahah merupakan kebijakan yang tidak adil, karena pada hakekatnya baik bank syariah maupun bank konvensional sama-sama menjalankan fungsi intermediary dalam bidang keuangan. Hanya saja, transaksi pembiayaan dalam perbankan syariah ada yang menggunakan akad murabahah yang dilaksanakan dengan prinsip jual beli barang (Latif, 2009).

Dua surat Ditjend Pajak tersebut menggambarkan ketidakpastian hukum mengenai perlakuan perpajakan terhadap transaksi berbasis jual beli. Ketidakpastian hukum tersebut memiliki beberapa dampak antara lain timbulnya ketidakseragaman perlakuan oleh kantor pelayanan pajak di berbagai wilayah, hambatan dalam pengembangan produk, pelaksanaan ketentuan syariah yang tidak seragam sebagai upaya masing-

masing bank dalam menyaliasi kemungkinan pengenaan pajak berganda yang berakibat pada munculnya risiko reputasi dan kepatuhan, biaya yang ditanggung bank dari tagihan pajak kurang bayar, dan respons investor yang kurang nyaman berinvestasi pada perbankan syariah Indonesia (Bank Indonesia, 2012).

Salah satu karakteristik penerapan PPN adalah netral, yaitu bebas dari distorsi terhadap konsumsi dan produksi sehingga mempengaruhi semangat orang untuk bekerja (Sukardji, 2006). Dua surat Ditjend Pajak tersebut menggambarkan ketidaknetralan pajak yang akan berimplikasi pada tidak kompetitifnya bank syariah dibandingkan bank konvensional, sehingga lambat laun akan mampu mematikan industri perbankan syariah di Indonesia (Latif, 2009).

Terbitnya dua surat Ditjend Pajak tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah (Ditjend Pajak) mencoba menerapkan pajak berganda atas transaksi Murabahah di sektor perbankan. Pajak berganda adalah pengenaan pajak atas obyek yang sama lebih dari satu kali. Misalnya menerapkan PPN 10% pada saat membeli dari pemasok dan menerapkannya lagi pada saat menjual ke konsumen (HBS¹⁰, 2013). Pemerintah dianggap menerapkan pajak berganda dalam produk perbankan Murabahah karena dalam perbankan syariah, transaksi jual beli dalam akad murabahah itu bukanlah transaksi jual beli (perdagangan) yang sebenarnya tetapi merupakan jenis pembiayaan. Hal dapat dilihat dalam pasal 19 (1) d Undang-Undang No 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang secara ringkas menjelaskan bahwa akad pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk penyaluran dana di dalam perbankan syariah. Di dalam pasal 19 (1) d undang-undang perbankan syariah ini

tidak disebutkan “akad jual” beli. (Karim, 2011 dalam Muhdar, 2011). Bila pajak dikenakan atas akad pembiayaan Murabahah berarti pemerintah telah menerapkan pajak berganda yang tidak tepat.

Polemik pengenaan PPN pada transaksi Murabahah di perbankan kemudian oleh beberapa pihak dicoba dicari penyelesaiannya. Salah satu upaya yang dianggap penting terkait penyelesaian masalah ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini disahkan pada 15 Oktober 2009 oleh DPR bersama pemerintah. Ada 2 pasal dalam undang-undang ini yang mengatur secara eksplisit mengenai permasalahan pengenaan pajak Mudharabah. Pasal tersebut adalah Pasal 1A, Ayat (1) Huruf d dan Pasal 4A, Ayat(3), Huruf d.

Pasal 1A, Ayat (1) Huruf h, UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. Dalam Undang-Undang ini, penyerahan barang dianggap dilakukan langsung dari pihak yang menjual ke bank syariah kepada pembeli. Perbankan syariah dalam ketentuan undang-undang ini hanya sebagai penyedia dana

Sedangkan Pasal 4A, Ayat (3), Huruf d UU No. 42 Tahun 2009 mengatur mengenai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu yang salah satunya adalah jasa keuangan termasuk di dalamnya jasa pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah. Pada penjelasan

pasal ini ditegaskan, salah satu bentuk dari jasa perbankan yang dikecualikan tersebut adalah, jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen; serta penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia (Bank Indonesia, 2012).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ini berlaku efektif pada 1 April 2010. Undang-undang ini merupakan salah satu langkah maju dalam sistem hukum yang mendukung perbankan syariah. Pemberlakuan undang-undang ini diyakini dapat mengatasi persoalan pajak berganda pada produk syariah dan dapat meningkatkan daya saing produk syariah Indonesia dengan negara-negara lain. Aturan ini juga diharapkan bisa memberikan pengaruh positif dalam pengembangan bank syariah ke depan, khususnya terkait dengan kinerja penyaluran (pembiayaan) produk Murabahah. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana kinerja pembiayaan Murabahah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pembiayaan Murabahah perbankan syariah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan temuan empiris mengenai

1. Perkembangan kinerja pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. Efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 khususnya terkait dengan peningkatan kinerja keuangan perbankan syariah

Landasan Teori

A. Murabahah

Murabahah berasal dari kata dalam bahasa arab "*Ribh*" yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan (Ayub, 2007 dalam Widodo, 2010). Awalnya murabahah merupakan suatu istilah fikih Islam yang menunjukkan jual beli seperti halnya Musawwamah atau Tauliyah (Ash-Shawi dan Al-Mushlih, 2001). Bedanya adalah dalam Murabahah, penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin/*mark-up*) yang disepakati (Harahap dkk, 2006). Murabahah mulai muncul sebagai model pembiayaan saat dipraktikan oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 (Tariqullah Khan, 1996 dalam Widodo, 2010).

Paragraf 5 PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah mendefinisikan Murabahah sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menanggung biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Bank Indonesia mendefinisikan Murabahah, khususnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7/PBI/2003 dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah menyatakan bahwa murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank Syariah dan nasabah. PBI ini memberikan definisi tentang Murabahah sebagai transaksi jual beli (Karim, 2012).

Sedangkan definisi Murabahah sebagai pembiayaan dapat dijelaskan dalam PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 9 angka 1 PBI ini menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : (1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang; (2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah; (3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya; (4) Dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka Akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank; (5) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah; (6) Bank dapat meminta nasabah untuk

menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank; (7). Kesepakatan marjin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad; (8) Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.

Murabahah menurut DSN-MUI adalah “Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”. Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjelaskan ketentuan umum Murabahah dalam perbankan syari’ah sebagai berikut: 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Sedangkan terkait dengan nasabah, Dewan Syari’ah Nasional memberikan ketentuan sebagai berikut: 1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

B. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku efektif pada April 2010 dipandang

sebagaisuatu langkah maju dalam sistem hukum yang mendukung perbankan syariah. Ada 2 pasal dalam undang-undang ini yang mengatur secara eksplisit mengenai perbankan syariah khususnya terkait Murabahah. Pasal tersebut adalah Pasal 1A, Ayat (1) Huruf h dan Pasal 4A, Ayat (3), Huruf d.

Pasal 1A, Ayat (1) Huruf h, UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak. Dalam penjelasannya. Lebih lanjut penjelasan pasal ini menyatakan bahwa dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesannasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Pasal 4A, Ayat (3), Huruf d UU No. 42 Tahun 2009 mengatur mengenai jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu yang salah satunya adalah jasa keuangan termasuk di dalamnya jasa pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah. Pada penjelasan pasal ini ditegaskan, salah satu bentuk dari jasa perbankan yang dikecualikan tersebut adalah, jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen;

serta penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan.

C. Pajak Berganda

Pengertian pajak berganda (*double taxation*) dapat dijelaskan dalam konsep ekonomi versus yuridis dan konsep domestik versus internasional (Wahyudi, 2012). Konsep ekonomi dapat menyangkut wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Yang menyangkut wajib pajak pribadi pajak misalnya PPh atas gaji yang diperolehnya dan PPN yang dikenakan pada konsumsinya. Adapun yang terkait dengan wajib pajak badan misalnya PPh Badan yang dikenakan pada tingkat (laba) perusahaan dan pajak atas dividen yang dikenakan pada pemegang saham. Sedangkan secara yuridis, akan terjadi penerapan pajak berganda apabila dua negara mengenakan pajak atas penghasilan yang sama.

Dalam konsep domestik, pajak berganda merupakan pajak atas sumber penghasilan yang sama dikenakan oleh dua yuridiksi yang berbeda tetapi masih dalam satu wilayah negara. Misalnya PPh di negara Jepang dikenakan 30% oleh pemerintah pusat dan 16% dikenakan oleh pemerintah lokal, sehingga total pajak yang dikenakan pemerintah negara Jepang sebesar 46%. Ada perbedaan istilah wilayah yuridiksi dengan negara. Dalam satu negara mungkin ada dua wilayah yuridiksi misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi dua negara pasti dua wilayah yuridiksi yang berbeda. Oleh karena itu dalam konsep internasional, pajak berganda merupakan pajak atas sumber penghasilan yang sama dikenakan oleh dua negara.

Terkait transaksi Murabahah, Pajak ganda merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dikenakan dua kali oleh Ditjend

Pajak, yaitu pada saat perbankan syariah memesan (membeli) barang dari pemasok dan pada saat menjualnya ke nasabah (HBS¹⁰, 2013). Pemerintah mengenakan pajak dua kali atas produk perbankan ini karena menganggap murabahah dianggap sebagai transaksi perdagangan (jual beli) sebagaimana dipahami dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah yang pernah dijelaskan di atas. Padahal pengertian Murabahah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003 tersebut telah direvisi oleh Undang-Undang No 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang secara ringkas menjelaskan bahwa Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pengaruh implementasi kebijakan suatu lembaga tertentu, khususnya pada lembaga dan transaksi syariah telah banyak dilakukan. Diantaranya dilakukan oleh Bassar, (2005); Sholahudin, (2005); dan Uzaifah, (2010).

Bassar, (2005) meneliti dampak kebijakan perbankan 1998 terhadap kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada PT Bank Muammalat Indonesia. Hasilnya menyimpulkan bahwa kinerja penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat pada bank Muammalat setelah kebijakan perbankan 1998 lebih baik dari pada sebelumnya dengan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa untuk pola penghimpunan dana masyarakat lebih didominasi pada deposito mudharabah, sedangkan untuk pola penyalurannya, lebih banyak didominasi oleh pembiayaan murabahah.

Sholahudin, (2005) meneliti karakteristik dana pihak ketiga pasca fatwa keharaman bunga bank. Pene-

litian menemukan bahwa rata-rata penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadiah) setelah terbitnya fatwa Komisi Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank lebih besar dibanding sebelum terbitnya fatwa tersebut dengan perbedaan yang signifikan. Penelitian ini belum bisa membuktikan bahwa perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fatwa tentang keharaman bunga bank tersebut.

Uzaifah, (2010) meneliti manajemen zakat pasca kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan lokasi penelitian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan OPZ di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menjelaskan bahwa manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat Bazis Propinsi DIY pasca pengesahan kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak” tidak mengalami perubahan. Perubahan justru terjadi pada kuantitas dana zakat yang terkumpul dan terdistribusi melalui Bazis Propinsi DIY. Dana zakat yang terkumpul mengalami penurunan, dimana penurunannya tidak terkait dengan pengesahan dan pengaplikasian kebijakan “Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, tetapi karena pembagian wilayah pengelolaan zakat, dimana yang semula hanya dikelola oleh satu Badan Amil Zakat menjadi enam Badan Amil Zakat yang tersebar merata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Rumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009”

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (*policy research*), yaitu penelitian tentang dampak pemberlakuan produk perundang-undangan pada kinerja suatu lembaga keuangan (Riduwan, 2004). Yang dimaksud produk perundang-undangan disini adalah undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun yang dimaksud kinerja lembaga keuangan adalah kinerja lembaga keuangan perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan Murabahah.

B. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu nilai (rupiah) pembiayaan Murabahah di perbankan syariah dalam setiap bulan selama periode April 2007 sampai dengan April 2013. Data tersebut bersumber dari laporan *Statistic Perbankan Syariah* terbitan Bank Indonesia yang dapat diakses melalui <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/> Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu dengan mengakses (*download*) laporan Bank Indonesia yang berjudul "Statistik Perbankan Syariah".

C. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini meliputi kinerja pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang dimaksud kinerja pembiayaan Murabahah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah nilai (rupiah) pembiayaan Murabahah perbankan syariah setiap bulan

untuk kurun waktu 1 April 2007 sampai dengan 31 Maret 2010. Adapun yang dimaksud kinerja pembiayaan Murabahah sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah nilai (rupiah) pembiayaan Murabahah perbankan syariah setiap bulan untuk kurun waktu 1 April 2010 sampai dengan 31 Maret 2013. 1 April 2010 merupakan batas pemisah kedua variabel tersebut karena tanggal tersebut merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

D. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan dengan uji statistik *Paired sample t-test*. Hal ini karena sampel yang akan dibandingkan rata-ratanya adalah sampel berpasangan (*paired*). Sampel berpasangan adalah sebuah kelompok sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

Uji statistik *Paired sample t-test* dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menentukan hipotesis statistik penelitian
 H_0 : Rata-rata kinerja pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sama
 H_1 : Rata-rata kinerja pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah berbeda
- Menentukan rata-rata kinerja pembiayaan Murabahah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
- Menentukan rata-rata kinerja pembiayaan Murabahah setelah berla-

- kunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
 - d. Menentukan level of significance = 0,05 atau taraf kepercayaan 95%
 - e. Menentukan derajat kebebasan df, $df = n-1$.
 - f. Menghitung nilai t test
 - g. Menentukan kriteria pengujian:
Apabila: $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak
 $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima
 - h. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel dan menyimpulkan sesuai dengan kriteria pengujian.
- Atau dengan membandingkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 5\%$

- Apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, sebaliknya
- Apabila nilai probabilitasnya $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak

Dalam penelitian ini, Uji statistik Paired sample t-test dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistik 20 for Windows.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambar data pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang penghapusan pajak berganda (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009) dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1
Deskripsi Data Pembiayaan Murabahah

Keterangan		Sebelum Pemberlakuan UU N0. 42/2010	Setelah Pemberlakuan UU N0. 42/2010
N		36	36
Range		15276412	68493000
Minimum		12992588	28922000
Maksimum		28269000	97415000
Sum		741833067	1979894000
Mean	Statistic	20606474,08	54997055,56
	Std. Error	750990,189	3341771,986
Std. Deviation		4505941,133	20050631,913
Variance		20303505492585,785	402027840111111,000
Skewness	Statistic	-,186	,594
	Std. Error	,393	,393
Kurtosis	Statistic	-1,275	-,750
	Std. Error	,768	,768


Data pembiayaan Murabahah yang dianalisis dalam penelitian ini baik sebelum ataupun setelah pemberlakuan undang-undang penghapusan pajak berganda masing-masing berjumlah 36 data. Rata-rata (*mean*) nilai pembiayaan sebelum pemberlakuan undang-undang penghapusan pajak berganda sebesar Rp. 20.606.474,08 dengan deviasi standar Rp. 4.505.941,133. Deviasi Standar ini tidak terlalu tinggi karena masih di bawah rata-ratanya. Demikian juga deviasi standar nilai pembiayaan setelah

pemberlakuan undang-undang penghapusan pajak berganda (Rp. 20.050.631,913), masih di bawah rata-ratanya (Rp. 54.997.055,56). Adapun rentang nilai antara nilai tertinggi dan nilai terendah data pembiayaan murabahah sebelum dan sesudah pemberlakuan undang-undang masing-masing cukup besar. Rentang nilai pembiayaan sebelum pemberlakuan undang-undang sebesar Rp. 15.276.412 dengan nilai terendah (minimum) Rp. 15.276.412 dan nilai tertinggi Rp. 28.269.000.

Sedangkan data pembiayaan setelah pemberlakuan undang-undang memiliki rentang nilai Rp. 68.493.000 dengan nilai tertinggi Rp. 97.415.000 dan nilai terendah Rp. 28.922.000.

Gambaran perkembangan kinerja pembiayaan Murabahah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tampak dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 1
Perkembangan Kinerja Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah
Pasca Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009



Pada Gambar 1 di atas tampak bahwa terjadi perkembangan kinerja pembiayaan Murabahah yang cukup baik selama kurun waktu April 2010 sampai dengan Maret 2013. Hal ini dapat dilihat dari trend grafik yang semakin meningkat.

Bila dihubungkan dengan data kinerja pembiayaan Murabahah sebelum pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009, perkembangan kinerja pembiayaan Murabahah secara keseluruhan tampak sebagai berikut.


Gambar 2
Perkembangan Kinerja Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah
Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009



Dalam gambar 2 di atas terlihat bahwa mulai April 2010 terjadi kenaikan cukup berarti dalam kinerja pembiayaan Murabahah. 1 April 2010 merupakan tanggal efektif berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perbedaan perkembangan kinerja pembiayaan Murabahah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009 dapat dilihat dalam gambar 3 sebagai berikut.

Gambar 3
Perbedaan Perkembangan Kinerja Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah antara Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 2009



Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Uji Hipotesis
Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum UU Setelah UU	34390581,472	15809400,460	2634900,077	39739713,008	29041449,936	13,052	35	,000

Dalam tabel 2 tersebut di atas nilai t hitung adalah sebesar -13.052 dengan sig 0.000. Karena sig < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis statistik H₀ ditolak dan menerima H₁. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah

di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPNBM No 42 Tahun 2009.

Simpulan dan Saran

Analisis hasil pembahasan sebagaimana dijelaskan di atas menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara kinerja pembiayaan murabahah di perbankan syariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang PPN PPnBM No 42 Tahun 2009. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup efektif mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah, khususnya terkait dengan kinerja pembiayaan murabahah.

Penelitian ini hanya dapat menemukan adanya peningkatan kinerja pembiayaan Murabahah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan belum bisa menyimpulkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menjadi faktor penyebab meningkatnya kinerja

pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu penelitian selanjutnya perlu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan naiknya kinerja pembiayaan murabahah seperti kebijakan yang dibuat internal perbankan syariah sendiri, kebijakan pemerintah sebagai regulator, kondisi ekonomi dan lain-lain. Keterbatasan lainnya adalah bahwa penelitian ini hanya membatasi pada subjek penelitian bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) tidak menganalisis bank pembiayaan pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Untuk itu penelitian selanjutnya juga perlu menganalisis BPRS sebagai subjek penelitian. Hal karena sesuai Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jenis perbankan syariah meliputi bank umum syariah dan bank pembiayaan kredit syariah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim. (2012). *PPN atas Murabahah atau Pembiayaan Murabahah*. http://www.adiwarmankarim.com/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Appn-atas-murabahah-atau-pembiayaan-murabahah&catid=52%3Anewspaper&Itemid=90&lang=en
- Ahmad Muhdar.(2011). *Pajak Berganda Akad "Murabahah" Tidak Tepat*. <http://muhdar-ahmad.blogspot.com/2011/12/pajak-berganda-akad.html>
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Muslih, (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Penerbit Darul Haq
- Bank Indonesia. 2012. *Tax Neutrality Pembiayaan Bank Syariah*. Tim Bank Syariah Bukopin. <http://economy.okezone.com/read/2012/05/22/316/633115/tax-neutrality-pembiayaan-bank-syariah>
- Bassar, Teddy Sumirat. (2005). *Dampak Kebijakan Perbankan 1998 terhadap Kinerja Penghimpunan dan Penyaluran Dana Masyarakat pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Muammalat Indonesia)*. EKSIS. Vol. 1 No 1.
- Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*). Periode Bulanan. April 2007 - Maret 2013.
- Dewan Syari"ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Harahap, Sofyan S dkk. (2006). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.

- HBS"10 (Hukum Bisnis Syariah). (2013). *Permasalahan Pajak Berganda*.
<http://hbs06.wordpress.com/2013/03/03/permasalahan-pajak-berganda/>
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Lathif, Azharuddin. (2009). *Analisis Yuridis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Makalah pada acara MES Goes to Campus di UIN Syarifhidayatullah Jakarta, tanggal 3 Juni 2009.
- Lekhsanto, Wahyudi. (2009). *Double Taxation (Pajak Berganda)*
<http://magisterakutansi.blogspot.com/2012/09/double-taxation-pajak-berganda.html>
- Pajak ganda syariah dihapus dalam revisi UU PPN*. Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2008.
- PSAK No. 102.(2007). *Akuntansi Murabahah Ikatan Akuntan Indonesia*, Ikatan Akuntan Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Riduwan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sholahudin, Muhammad. (2005). *Karakteristik Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah Pasca Fatwa Keharaman Bunga Bank*, EKSIS. Vol. 1 No. 2.
- Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah
- Untung Sukardji (2003). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Uzaifah. (2010). *Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. La_Riba*. Vol. IV. No.1
- Widodo, Sugeng. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter.

Lampiran 1
Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah
dan Unit Usaha Syariah (dalam Jutaan Rupiah)

Sebelum Penghapusan Pajak Ganda			Setelah Penghapusan Pajak Ganda				
tahun	Bulan	Jumlah	tahun	Bulan	Jumlah		
2007	April	12,993	2010	April	28,922		
	Mei	13,34		Mei	29,744		
	Juni	13,936		Juni	31,108		
	Juli	14,37		Juli	32,027		
	Agustus	14,769		Agustus	33,31		
	September	15,284		September	33,967		
	Oktober	15,676		Oktober	34,831		
	Nopember	15,646		Nopember	36,214		
	Desember	16,553		Desember	37,508		
	2008	Januari		15,801	2011	Januari	37,855
		Februari		16,378		Februari	38,983
		Maret		16,978		Maret	40,877
April		17,936	April	42,453			
Mei		18,592	Mei	44,118			
Juni		19,811	Juni	46,161			
Juli		20,705	Juli	47,453			
Agustus		21,425	Agustus	49,455			
September		22,044	September	49,883			
Oktober		22,457	Oktober	52,148			
Nopember		22,64	Nopember	53,993			
Desember		22,486	Desember	56,365			
2009	Januari	22,437	2012	Januari	56,473		
	Februari	22,574		Februari	58,326		
	Maret	22,732		Maret	59,165		
	April	23,001		April	61,895		
	Mei	23,49		Mei	64,544		
	Juni	24,245		Juni	67,752		
	Juli	24,381		Juli	70,73		
	Agustus	24,632		Agustus	73,826		
	September	25,046		September	77,153		
	Oktober	25,499		Oktober	80,953		
	November	25,57		Nopember	83,826		
	Desember	26,321		Desember	88,004		
2010	Januari	26,532	2013	Januari	89,665		
	Februari	27,288		Februari	92,792		
	Maret	28,269		Maret	97,415		

Lampiran 2. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness	Kurtosis			
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic			
SebelumPjkGd	36	15276412	12992588	28269000	741833067	20606474,08	750990,189	4505941,133	20303505492585,785	-,186	,393	-1,275	,768
SetelahPjkGd	36	68493000	28922000	97415000	1979894000	54997055,56	3341771,986	20050631,913	402027840111111,000	,594	,393	-,750	,768
Valid N (listwise)	36												

Lapiran 3 Hasil Uji Statistik

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SebelumPjkGd	20606474,08	36	4505941,133	750990,189
	SetelahPjkGd	54997055,56	36	20050631,913	3341771,986

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SebelumPjkGd & SetelahPjkGd	36	,954	,000

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	SebelumPjkGd - SetelahPjkGd	-34390581,472	15809400,460	2634900,077	-39739713,008	-29041449,936	-13,052	35	,000